



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Pidsus Kejari Beri Sinyal Usut TGR Sekretariat DPRD

**KEPAHIANG** - Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepahiang beri sinyal akan kesiapannya mengusut soal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Sekretariat DPRD Kepahiang.

Saat ini, Kejari Kepahiang lebih dulu masih berupaya menuntaskan pengembalian TGR di lingkungan Sekretariat DPRD Kepahiang yang secara keseluruhan jumlahnya miliaran rupiah.

Diwawancarai, Selasa 20 Agustus 2024 Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Febrianto Ali Akbar, SH mengatakan masih menunggu perkembangan lebih jauh.

Hal ini tak lain lantaran, saat ini Kejari Kepahiang masih berupaya menuntaskan Surat Kuasa Khusus (SKK) TGR Sekretariat DPRD, sesuai yang telah disampaikan Pemkab Kepahiang. "Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa," ujar Febri.

Lebih jauh, Febri dengan lugas menyampaikan tetap akan berkoordinasi dengan jajaran lainnya di Kejari Kepahiang.

"Ke depan, apakah itu kita yang tarik (tangani,red) ke Pidsus atau tetap di Datun, kita lihat perkembangan selanjutnya," tambah Febri.

Ada peluang Pidsus ambil alih TGR Setwan? "Pada prinsipnya kita siap. Hari ini pun (kemarin,red), jika dilimpahkan ke Pidsus kita siap," tutup Febri sembari pamit meninggalkan Kejari lantaran harus pergi mengikuti sebuah kegiatan.

Dari keterangan Inspektorat Daerah, sebelumnya diketahui SKK hanya dilayangkan untuk 1 OPD saja dalam hal ini Sekretariat DPRD dan sisanya

merupakan individu yang jumlahnya tak kurang dari 50 orang.

Sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah temuan didapati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta.

Serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, Rp2,33 miliar.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika, mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang. Sejatinya sudah berakhir sejak 3 Mei 2024 lalu. (oce)